



PENETAPAN
Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Yudi Iswara, lahir di Cianjur, 3 Maret 1971, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Panumbangan RT001, RW002, Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 23 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 1 Februari 2024 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Cjr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili / bertempat tinggal di Kp. Panumbangan 001/002 Ds. Cibulakan Kec.Cugenang Kabupaten Cianjur 43221;
2. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3203110303710002 tertulis dan terbaca **YUDI ISWARA**, lahir di **Cianjur, 03 Maret 1971**;
3. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor 3203112511053940 tertulis dan terbaca **YUDI ISWARA**, lahir di **Cianjur, 03 Maret 1971**;
4. Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-13072018-0019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur telah lahir anak laki-Laki bernama **YUDI ISWARA**, lahir di **Cianjur, 03 Maret 1971**;
5. Bahwa, identitas Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor 1030,84,XII,1997 tertulis dan terbaca **YUDI ISWARA**, lahir di **Cianjur, 03 Maret 1971**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, identitas Pemohon dalam Surat Perjalanan/Paspor Nomor **B9029307** tertulis dan terbaca **YUDI JUHARA**, lahir di **Cianjur, 03 Agustus 1976**;
7. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Beda Data Nomor 471.11/01/PEM.I/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibulakan yang menerangkan antara data Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan Paspor yang sebenarnya tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
8. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan **Nama, Bulan dan Tahun Lahir** Pemohon yang tertulis dalam Surat Perjalanan/Paspor dengan pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga, maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki **Nama, Bulan dan Tahun Lahir** dalam Surat Perjalanan/Paspor tersebut;
9. Bahwa, tujuan Pemohon memperbaiki **Nama, Bulan dan Tahun Lahir** di Paspor tersebut karena tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran dan berkas-berkas lainnya serta untuk kepentingan **Ibadah Umroh**;
10. Bahwa, Pemohon akan memperbaiki Surat Perjalanan/Paspor tersebut di Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur.
11. Bahwa untuk memperbaiki **Nama, Bulan Lahir dan Tahun Lahir** Pemohon dalam Surat Perjalanan/Paspor Pemohon tersebut, menurut ketentuan Hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cianjur cq. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, **Nama, Bulan dan Tahun Lahir** Pemohon yang tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Republik Indonesia Nomor **B9029307** tertulis dan terbaca **YUDI JUHARA**, lahir di Cianjur, **03 Agustus 1976** yang sebenarnya adalah **YUDI ISWARA**, lahir di Cianjur, **03 Maret 1971**
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai Perbaikan **Nama, Bulan dan Tahun Lahir** Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini.
4. Membebaskan biaya timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap di persidangan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3203110303710002 atas nama Yudi Iswara yang beralamat di Kampung Panumbangan RT001, RW002, Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, selanjutnya diberi tanda **P - 1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203112511053940 atas nama kepala keluarga YUDI ISWARA beralamat di Kampung Panumbangan RT001, RW002, Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda **P - 2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-13072018-0019 atas nama YUDI ISWARA, lahir di Cianjur tanggal 3 Maret 1971, anak kedua dari pasangan Bapak Endang Sukarna dan Ibu Sobaryanti, selanjutnya diberi tanda **P - 3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1030/84/XII/1997 antara YUDI ISWARA dengan ERNA SUSILAWATI yang menikah pada tanggal 20 Desember 1997, selanjutnya diberi tanda **P - 4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-069/Kua.10.03.01/Pw.01/2024 atas nama Yudi Iswara yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur pada tanggal 24 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data Nomor 471.11/01/PEM.I/2024 atas nama YUDI ISWARA yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur pada tanggal 22 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/1675/I/2024/ SAT INTELKAM atas nama YUDI ISWARA yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh KANIT INTELKAM tanggal 23 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Berita Acara Pembatalan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Nomor : W.11.IMI.IMI.9-GR.01.02-041 atas nama YUDI ISWARA yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Subseksi

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Keimigrasian tanggal 3 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda **P-8**;

9. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/ Surat Surat Nomor : LP/C/93/I/2024/JBR/ RES CJR atas nama YUDI ISWARA yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh KA SPKT u.b. KANIT SPKT III BANIT tanggal 10 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda **P-9**

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P – 1 sampai dengan P – 9 telah di leges dan diberi materai yang cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu : Saksi Yusup Supyan, S.P dan Saksi Heri Ariyanto;

1. Yusup Supyan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan masih memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Panumbangan RT001, RW002, Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu ingin perbaikan nama, tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon pada Paspur (dokumen perjalanan) milik Pemohon karena terdapat perbedaan nama, bulan dan tahun lahir Pemohon.
 - Bahwa pada paspor Pemohon Nomor **B9029307** tertulis dan terbaca atas nama **YUDI JUHARA**, lahir di Cianjur, **03 Agustus 1976** yang sebenarnya adalah **YUDI ISWARA**, lahir di Cianjur, **03 Maret 1971**;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai bagian administrasi pendaftaran pasien pada klinik Rumah Sehat;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak Endang Sukarna dan Ibu Sobaryanti
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan wanita bernama Erna Susilawati dan telah dikarunia anak-anak.
 - Bahwa Pemohon memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun lahir di Paspur tersebut karena tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan berkas-berkas lainnya serta untuk kepentingan bekerja di luar negeri sebagai kuli bangunan;
 - Bahwa Paspur milik Pemohon saat ini hilang;
 - Bahwa Pemohon belum pernah bekerja keluar negeri.

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Heri Ariyanto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Panumbangan RT001, RW002, Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai bagian administrasi pendaftaran pasien pada klinik Rumah Sehat;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu ingin perbaikan nama, tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon pada Paspor (dokumen perjalanan) milik Pemohon karena terdapat perbedaan nama, bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa pada paspor Pemohon Nomor **B9029307** tertulis dan terbaca atas nama **YUDI JUHARA**, lahir di Cianjur, **03 Agustus 1976** yang sebenarnya adalah **YUDI ISWARA**, lahir di Cianjur, 03 **Maret 1971**;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak Endang Sukarna dan Ibu Sobaryanti;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan wanita bernama Erna Susilawati dan telah dikarunia anak-anak;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun lahir di Paspor tersebut karena tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan berkas-berkas lainnya serta untuk kepentingan bekerja di luar negeri sebagai kuli bangunan;
- Bahwa paspor milik Pemohon saat ini hilang;
- Bahwa Pemohon belum pernah bekerja keluar negeri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Cianjur memberikan Penetapan tentang Perbaikan Identitas (Nama, bulan dan tahun lahir) pada Surat Perjalanan/Paspor milik Pemohon.

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk memperbaiki tanggal lahir pada paspor Pemohon berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian harus melalui instansi yang berwenang dalam hal ini Penetapan dari Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, akan terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan ini menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3203110303710002 atas nama Yudi Iswara yang beralamat di Kampung Panumbangan RT001, RW002, Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dan P – 2 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3203112511053940 atas nama kepala keluarga YUDI ISWARA beralamat di Kampung Panumbangan RT001, RW002, Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, yang menunjukkan bahwa Pemohon tinggal di Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat Kabupaten Cianjur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur dan berdasarkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Yusup Supyan, S.P dan Saksi Heri Ariyanto yang menerangkan Pemohon tinggal ditempat tersebut, sehingga pemeriksaan permohonan Pemohon merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Yusup Supyan, S.P dan Saksi Heri Ariyanto yang menerangkan kenal dengan Pemohon dan Pemohon berniat untuk memperbaiki identitas berupa nama, bulan, dan tahun lahir Pemohon yang ada di dalam paspor atau dokumen perjalanan yang tercatat atas nama Yudi Juhara tanggal 3 Agustus 1976 yang sebenarnya didalam KTP, KK, AKTA KELAHIRAN, AKTA NIKAH tercatat lahir di atas nama Yudi Iswara lahir di Cianjur tanggal 3 Maret 1971, dan untuk memperbaikinya harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa demi terselenggaranya tertib administrasi dalam keimigrasian sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Undang-undang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu harus mempunyai dokumen perjalanan antara Negara yaitu paspor;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon merupakan warga Negara Indonesia maka paspor yang diterbitkan sesuai amanah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa dengan diperlukannya paspor bagi Pemohon yang sesuai dengan identitas Pemohon maka Pengadilan melalui Penetapan memberi ijin kepada Kantor Imigrasi agar Pemohon dapat memperbaiki identitasnya (nama, bulan dan tahun lahir) pada paspor yang semula tercatat atas nama Yudi Juhara, lahir tanggal 3 Agustus 1976 menjadi atas nama Yudi Iswara lahir di Cianjur tanggal 3 Maret 1971;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perbaikan tahun lahir Pemohon adalah tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku didalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke – 1, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum ke – 2;

Menimbang, bahwa pada petitum ke – 2 Pemohon meminta Hakim untuk menyatakan **nama, bulan dan tahun lahir** Pemohon yang tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Republik Indonesia Nomor **B9029307** tertulis dan terbaca atas nama **YUDI JUHARA**, lahir di Cianjur, **03 Agustus 1976** yang sebenarnya adalah **YUDI ISWARA**, lahir di Cianjur, **03 Maret 1971**, terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan P – 1 berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3203110303710002 atas nama Yudi Iswara yang beralamat di Kampung Panumbangan RT001, RW002, Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, P – 2 berupa fotocopi Kartu Keluarga (KK) No. 3203112511053940 atas nama kepala keluarga YUDI ISWARA beralamat di Kampung Panumbangan RT001, RW002, Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan P – 3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-13072018-0019 atas nama YUDI ISWARA, lahir di Cianjur tanggal 3 Maret 1971, anak kedua dari pasangan Bapak Endang Sukarna dan Ibu Sobaryanti, dan keterangan saksi-saksi yang membuktikan bahwa Pemohon benar bernama Yudi Iswara lahir di Cianjur

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Maret 1971, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, maka terhadap petitum ke-2 patut untuk *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa pada petitum ke – 3 Pemohon meminta Hakim untuk memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan **Nama, Bulan dan Tahun Lahir** Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan Surat Perjalanan/Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini, terhadap hal tersebut oleh karena petitum ke-2 dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga terhadap petitum ke – 3 patut untuk *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke – 2 dan ke – 3 dikabulkan maka petitum ke - 1 *patut untuk dikabulkan pula*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke – 4 Pemohon meminta Hakim untuk membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon, terhadap hal tersebut, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya serta permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **Nama, Bulan dan Tahun Lahir** Pemohon yang tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Republik Indonesia Nomor Nomor **B9029307** tertulis dan terbaca atas nama **YUDI JUHARA**, lahir di Cianjur, **03 Agustus 1976** yang sebenarnya adalah **YUDI ISWARA**, lahir di Cianjur, **03 Maret 1971**;
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan **Nama, Bulan dan Tahun Lahir** Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan Surat Perjalanan/Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00.
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh Noema Dia Anggraini, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Cjr tanggal 1 Februari 2024, ditetapkan pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Cakra Ardi Nugraha, S.H., Panitera Pengganti dan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Cakra Ardi Nugraha, S.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Perincian biaya :

• Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00-
• Biaya ATK Perkara	: Rp 75.000,00-
• Biaya Panggilan	: -
• Biaya PNP Panggilan	: Rp 10.000,00-
• Biaya sumpah	: Rp 50.000,00
• Redaksi	: Rp 10.000,00-
• Meterai	: <u>Rp 10.000,00-</u>
Jumlah	Rp185.000,00-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).